



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nomor: T/10/UN34.22/HK.06.00/2025
Nomor: 23.6.43/UN32.8/KS/2025

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Siti Rohmah Nurhayati S.Psi., M.Si.** :Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si** : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung B4, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah setuju mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) kedua belah pihak.
- (b) Menggalang kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- (c) Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterahkan dan mencerdaskan masyarakat. ;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
 - (a) Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kuliah tamu, pelatihan, dan kolaborasi penelitian;
 - (b) Pengembangan publikasi/ jurnal ilmiah;
 - (c) Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - (d) Pertukaran mahasiswa dan kredit transfer;
 - (e) Pertukaran pengajar/ dosen; dan
 - (f) Kegiatan lain yang dianggap perlu yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
 - (a) S1 Psikologi
 - (b) S2 Psikologi

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksana kegiatan akan diatur dan ditetapkan kemudian hari melalui pengaturan pelaksanaan kerja sama (***Implementing Arrangement***) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4 MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap perubahan atas isi kesepakatan bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada : Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Colombo No 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta
Email : psikologi@uny.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepada : Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat : Gedung B4, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Email : dekan@fpsi.um.ac.id

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,

- sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
 - (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. Siti Rohmah Nurhayati S.Psi., M.Si



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si